**REKONSEPTUALISASI DOKTRIN HUKUM PIDANA KLASIK MENGENAI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN**

**PIDANA DALAM STRATEGI PEMBERANTASAN**

**TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**YONI RUSMANA**

**168040004**

**Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

 Rekonseptualisasi adalah sebuah langkah untuk mengkaji ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tertentu untuk kemudian dibangun konsep yang lebih baik. Konsep yang dimaksud yaitu meninjau doktrin hukum pidana klasik *retributif justice* karena secara historis hukum pidana merupakan warisan Belanda yang mempunyai karakter berbasis konflik bahwa semua perkara harus diselesaikan melalui Pengadilan yang dipandang sebagai satu satunya sarana untuk mencari dan memperoleh keadilan. Pemberantasan tindak pidana korupsi sejak era reformasi tahun 1998 sampai sekarang tahun 2019 masih dirasakan belum efektif dan tidak efisien karena Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam praktek masih mengedepankan pola Penjeraan (*retributive justice*) yang mengacu pada sistem Pertanggungjawaban Pidana (*geen straf zonder schuld*) yang secara eksplisit termuat dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga adanya kekeliruan aparat penegak hukum dalam mempersepsikan tentang keberhasilan, yang mengedepankan *output* yaitu kuantitas berapa banyak jumlah orang (pelaku) yang ditangkap, jumlah orang dipenjara tetapi lupa akan dampak (*out come*) yaitu membangun kesadaran hukum, integritas, akuntabilitas birokrasi. Persoalanya bagaimana jika perkara korupsi terkait dengan unsur kerugian keuangan negara/daerah khususnya kerugian yang relatif kecil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan bagaimana jika dilakukan Rekonseptualisasi atas doktrin hukum pidana klasik mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam strategi Pemberantasan Korupsi yang lebih efektif dan efisien melalui konsep yang lebih baik kedepan.

 Metode Penelitian dalam Tesis ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif melalui pendekatan Studi Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan spesifikasi penelitian sifatnya deskriftif analitis.

 Hasil Penelitian dalam Tesis ini bahwa Pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara yang nilainya relatif kecil bisa dilakukan penyelesaian di luar proses (*Afdoening Buiten Proces*) dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dilakukan pada tahap penyelidikan ketika perkara belum masuk tahap Penyidikan. Implementasi doktrin klasik dihubungkan dengan konsep Negara hukum kesejahteraan bahwa hukum itu harus mensejahterakan masyarakat dan upaya pidana sebagai *ultimum remedium* dalam hal ini Inspektorat (APIP) mengupayakan terlebih dahulu pengembalian kerugian keuangan negara melalui upaya administratif. Konsep Pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan Politik hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang bahwa *Legal Policy* Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang diselaraskan dengan konsep Pembaharuan hukum Pidana terkait dengan Rancangan KUHP, Rancangan KUHAP dan Konvensi PBB mengenai *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC 2003) dengan mengedepankan upaya pencegahan tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan keadilan restoratif

Kata Kunci : Rekonseptualisasi, *retributive justice, retorative justice*

***ABSTRACT***

*Reconceptualization is a step to review or review the basic ideas of certain laws and then develop a better concept. The concept in question is reviewing the doctrine of classic retributive justice law because historically criminal law is a Dutch inheritance that has a conflict-based character that all cases must be resolved through a court which is seen as the only means to seek and obtain justice. Eradication of corruption since the reform era in 1998 until now in 2019 is still felt to be ineffective and inefficient because the eradication of criminal acts of corruption in practice still prioritizes the pattern of deterrence (retributive justice) which refers to the Criminal Accountability system (geen straf zonder schuld) which explicitly contained in Article 4 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of criminal acts of corruption, so that there is a mistake of law enforcement officers in perceiving success, which puts forward output, namely quantity, how many people (perpetrators) are arrested, number of people incarcerated but forgetting the impact (out come), namely build legal awareness, integrity, bureaucratic accountability. The problem is if corruption cases are related to the element of state / regional financial losses, especially relatively small losses, resolved through the approach of restorative justice and what if the Reconceptualization of the classic criminal law doctrine of the criminal liability system in a Corruption Eradication strategy is more effective and efficient through more concepts good ahead.*

*The Research Method in this Thesis uses the Normative Juridical Research Method through the Biblical Study approach using secondary data and research specifications that are descriptive analytical.*

*The results of this research in this thesis are that criminal liability against perpetrators of corruption is related to state financial losses with relatively small value can be carried out outside the process (Afdoening Buiten Process) by using a restorative justice approach carried out at the investigation stage when the case has not entered the Investigation stage. The implementation of classical doctrine is related to the concept of the State of welfare law that the law must prosper the public and criminal efforts as ultimum remedium in this case the Inspectorate (APIP) strives first to repay losses of state finances through administrative efforts. The concept of criminal liability is related to the legal politics of eradicating criminal acts of corruption in the future that the Legal Policy for the Eradication of Corruption in the future is harmonized with the concept of Criminal Law Reform related to the Draft Penal Code, Draft KUHAP and UN Convention concerning United Nations Convention Against Corruption (UNCAC 2003) by promoting efforts to prevent Corruption Crime with a restorative justice approach*

*Keywords: Reconceptualization, retributive justice, retorative justice*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Penelitian

 Perkembangan sejarah hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah hukum pidana Belanda *in casu* hindia Belanda,Hukum Pidana kolonial warisan pemerintah Hindia Belanda telah mewariskan karakter individualistis, yaitu hukum pidana hanya didasarkan pada perbuatan (*daadstrafrecht*) dan pelaku individu (*daad-dader-strafrecht*) serta tanggung jawab individual bukan bersikap kolektif.[[1]](#footnote-1)

 Hukum Pidana di Indonesia secara historis terkait erat dengan hukum pidana belanda yang tidak terlepas dari doktrin hukum pidana klasik (*retributiv justice*) yang mewariskan karakter berbasis konflik yakni setiap masalah pidana harus diselesaikan melalui pengadilan yang dipandang sebagai satu satunya sarana untuk mencari dan memperoleh keadilan. Hukum pidana yang berbasis pada pola penjeraan (penghukuman) sebagaimana diwarisi dari hukum pidana Belanda dengan azas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Wayne R. Lavafe menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrenceeffect* (efek jera)dengan tujuan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulang perbuatannya.[[2]](#footnote-2)

 Rekonseptualisasi adalah sebuah langkah untuk mengkaji ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tertentu untuk kemudian dibangun konsep yang lebih baik. Konsep yang dimaksud yaitu meninjau doktrin hukum pidana klasik *retributif justice* karena secara historis hukum pidana merupakan warisan Belanda yang mempunyai karakter berbasis konflik bahwa semua perkara harus diselesaikan melalui Pengadilan yang dipandang sebagai satu satunya sarana untuk mencari dan memperoleh keadilan. Dalam konteks ini adalah permasalahan mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi sejak era reformasi sampai sekarang tahun 2019 masih dirasakan belum efektif dan tidak efisien karena Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam praktek masih mengedepankan pola Penjeraan (*retributive justice*) yang mengacu pada sistem Pertanggungjawaban Pidana (*geen straf zonder schuld*) yang secara eksplisit termuat dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga adanya kekeliruan aparat penegak hukum dalam mempersepsikan tentang keberhasilan, yang mengedepankan *output* yaitu kuantitas berapa banyak jumlah orang (pelaku) yang ditangkap, jumlah orang dipenjara tetapi lupa akan dampak (*out come*) yaitu membangun kesadaran hukum, integritas, akuntabilitas birokrasi. Persoalanya bagaimana jika perkara korupsi terkait dengan unsur kerugian keuangan negara/daerah khususnya kerugian yang relatif kecil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan bagaimana jika dilakukan Rekonseptualisasi atas doktrin hukum pidana klasik mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dalam strategi Pemberantasan Korupsi yang lebih efektif dan efisien melalui konsep yang lebih baik kedepan. Pemberantasan korupsi saat ini sehingga diperlukan adanya Politik hukum formulasi antara Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Pembaharuan hukum Pidana dimasa yang akan datang tindak pidana korupsi harus adanya harmonisasi, rekodifikasi dan konsolidasi Rancangan KUHP, rancangan KUHAP dan UNCAC yang telah diratifikasi dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2006

1. **Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang nilainya relatif kecil bisa dilakukan penyelesaian di luar proses dengan menggunakan pendekatan *restorative justice?*
2. Bagaimana implementasi doktrin hukum pidana klasik *retributive justice* dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan konsep Negara hukum kesejahteraan?
3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam Politik hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. Pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara yang nilainya relatif kecil bisa dilakukan penyelesaian di luar proses dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* :

 Pertanggungjawaban Pidana merujuk pendapat Pendapat Pompe, bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum kita tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai “ tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *straft ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (latin). Azas ini merupakan dasar dari Pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam Undang undang. Ada juga postulat lain yang berbunyi *nemo punituir sine injuria, facto, seu defalta.* Artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Azas *geen srtaf zonder schuld* atau *straft ohne schuld* mempunyai sejarah yang dimulai dari aliran klasik dalam hukum pidana bahwa hukum pidana hanya melihat pada perbuatan dan akibatnya saja atau yang disebut *taatstarfrecht.*[[3]](#footnote-3)

Dalam perkembangannya, hukum pidana aliran modern mulai menitikberatkan pada orangnya atau pelaku yang dikenal dengan istilah *taaterstrafrecht* namun tidak meninggalkan *taatstrafrecht.* Dewasa ini aliran Neo-klasik, hukum pidana berorientasi pada perbuatan, akibat dan orang atau pelakunya yang dikenal dengan istilah *taaterstrafrecht* atau *daaderstrafrecht.*

Berbicara mengenai pertanggungjawaban, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. George P. Fletcher secara lengkap menyatakan: [[4]](#footnote-4)

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.

 Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada intinya mensyaratkan para pelaku meskipun ada pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah tetap tetap harus diproses sampai di Pengadilan hal tersebut karena dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa :

Pengembalian kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3

 Dalam Perkembangannya Praktek penegakan Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 30 Nopember 2017 bertempat di Jakarta telah dilakukan kesepakatan melalui Nota Kesepahaman antara Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) terkait penanganan Laporan atau pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2018 ditindak lanjuti Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

 Unsur Kerugian keuangan Negara termuat dalam alat bukti surat hasil audit BPK RI atau hasil audit Inspektorat juga sebagai keterangan ahli, sehingga dalam hal kerugian keuangan Negara sudah diselesaikan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) maka Perkara dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

 Upaya penyelesaian mengenai kerugian keuangan negara/daerah telah diatur didalam Peraturan Perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai upaya penyelesaian di luar proses (*Afdoening Buiten Proces*) dengan pendekatan *restorative justice* terhadap dugaan kasus tindak Pidana korupsi di Indonesia Namun demikian jika dilihat dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 4 dimana pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan Pidana.

 Teori Negara hukum kesejahteraan dalam impelemtansinya termuat dalam Konstitusi yaitu Undang Undang Dasar Tahun 1945 (*grand norm*) Bab 1 tentang Kedaulatan pasal 3 Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Bab XIV Tentang Perekonomian artinya Negara Hukum yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat sehingga Hukum itu harus mensejahterakan masyarakat dan hukum itu sendiri harus mengawal Pembangunan ekonomi.

 Teori hukum Integratif sebagai *middle range theori* sebagai teori yang lebih memfokuskan penerapan nilai nilai Pancasila sehingga mensyaratkan agar penyelesaian perkara hendaklah mengacu pada nilai nilai Integritas, profesionalitas dan Akuntabilitas dimana sistem Pemerintahan/biorkrasi bagaimana bisa berjalan dengan baik sesuai dengan TAP MPR Nomor XI tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam arti bahwa sistem Pemerintahan untuk menghindari terjadinya tindak Pidana Korupsi.

 Teori Keadilan restoratif sebagai *applyied theory* mengimplementasikan bahwa *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus korupsi bertentangan dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Doktrin klasik ajaran *retributve justice* artinya semua dugaan perkara Korupsi harus diselesaikan melalui Pengadilan. Namun demikian dalam Praktek ada ruang untuk penyelesaian di luar Pengadilan yaitu melalui Kesepakatan antara APH (Aparat Penegak Hukum) dan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintahan) yang esensinya memberikan ruang bagi Inspektorat untuk menyelesaikan Kerugian Keuangan Negara sebagai salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3 sehingga jika mengacu dalam KUHAP bahwa Pasal 184 yang mengatur tentang Alat Bukti yang sah. Hal tersebut sangat berkaitan dalam Penetapan Tersangka menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP Implementasi doktrin hukum pidana klasik *retributive justice* dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Konsep Negara hukum Kesejahteraan

1. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Politik hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana :

 Konsep Pertanggungjawaban Pidana mengacu pada pendapat Pompe, bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, yaitu teori tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *straft ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (latin). Azas ini merupakan dasar dari Pertanggungjawaban pidana. Azas *geen srtaf zonder schuld* atau *straft ohne schuld* mempunyai sejarah yang dimulai dari aliran klasik dalam hukum pidana bahwa hukum pidana hanya melihat pada perbuatan dan akibatnya saja atau yang disebut *taatstarfrecht.*[[5]](#footnote-5)

Pandangan Filsafat aliran Utulitarian tentang hukuman yang lebih mengutamakan *cost and benefit* daripada Penjeraan semata merupakan pandangan ke masa depan (*forward – looking*), berbeda dengan pandangan *retribusionis*, yang melihat ke masa lalu (*backward – looking*). Dalam Hukum Pidana ada empat pengecualian seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menurut Pendapat Jeremy Bhentam bahwa pengecualian penerapan penjatuhan hukuman pidana sebenarnya mencerminkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan semata tindak pidana perorangan dan pertanggungjawaban pidana individual, melainkan juga turut dipertimbangkan faktor faktor Non hukum lainnya.[[6]](#footnote-6)

 Dalam Pandangan Jeremy Bhentam Hal hal yang menghapuskan Pidana (tidak beralasan), Hal hal yang meringankan hukuman (tidak efektif), Hal hal yang memperberat ancaman hukuman (tidak menguntungkan dan Tidak diperlukan). Bab III Buku Kesatu KUHP hanya mengakui 2 (dua) kekecualian dalam Penerapan hukum Pidana, yaitu hal yang meringankan dan menghapuskan hukuman. Penyusuan KUHP tidak mengakomodasi kekecualian penerapan hukum dari J. Bhentam yaitu jika hukuman tidak menguntungkan, diantaranya biaya perkara terlalu besar darib apa yang seharusnya dicegah, biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan negara membengkak, sedangkan siklus *recidivice* tetap konstan bahkan meningkat. Disisi lain tidak menguntungkan (tidak bermanfaat) juga terkait dengan nilai Produktivitas Narapidana atau tahanan selama menjalani hukuman tidak memiliki kontribusi positif bagi perubahan kesadaran hukum, baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat, kemudian Lembaga Pemasyarakatan diidentikan sebagai sebuah Sekolah Tinggi Kejahatan.

 Konsep Pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan Politik hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang dimana peranan Politik hukum mempunyai peranan penting sebagai *Legal Policy* Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dipengaruhi oleh faktor Pembaharuan hukum Pidana itu sendiri dimana ada 2 (dua) konsep terkait dengan Rancangan KUHP dan *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC 2003) yang sudah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006, telah dicantumkan mengenai pentingnya strategi pencegahan

 Kemudian BAB II Pasal 6 UNCAC Tentang Badan atau Badan Badan Pencegahan Anti Korupsi, BAB III Pasal 26 UNCAC Tentang Tanggung Jawab badan Badan Hukum ayat (2) yaitu Dengan mengacu pada prinsip prinsip hukum Negara Peserta, tanggung jawab badan badan hukum bisa bersifat Pidana, Perdata atau Administratif. Kemudian dalam Rancangan KUHP Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP Indonesia mengatur bahwa Penuntut Umum berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi penetapan syarat bukanlah suatu kewajiban. Dan dalam ayat (3) tindak pidana yang batas maksimal ancaman pidana. Strategi Pemberantasan Korupsi era reformasi tidak berkontribusi signifikan terhadap pemasukan keuangan negara karena kesalahan dalam mempersepsikan keberhasilan yang selalu mengedepankan *output* berapa jumlah angka perkara, berapa jumlah orang dipenjara karena lebih mengacu pada doktrin hukum pidana klasik (*retribusionis*) dan tidak memperhatikan *outcome* (dampak) sehingga diperlukan sebuah Rekonseptualisasi doktrin hukum pidana klasik dalam konsep Pembaharuan dalam strategi Pemberantasan korupsi untuk masa yang akan datang (*Ius Constituendum*).

 Dalam pandangan teori Negara Hukum Kesejahteraan yang selaras dengan Konstitusi Undang Undang Dasar Tahun 1945 Bab I Pasal 1 ayat (3) dan Bab XIV Pasal 33 tentang Perekonomian sebagai (*Grand norm*) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat kemudian Teori hukum Integratif melalui pendekatan *system of value* (sistem nilai) yang mengarahkan pada nilai nilai Pancasila sehingga menyimpulkan pada perspektif *Ius Constituendum* yang senyatanya segaris dan sebangun dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep pertanggungjawaban pidana yang ada dalam Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan UNCAC (*United Nations Convention Againts Corruption*) tahun 2003 pada pokoknya perlu mempertimbangkan bagian hukum pidana yang lebih pada kemanfaatan dan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* dan hukum yang responsive dan restoratif sebagai *Primum remedium.*

**BAB III**

**PENUTUP**

* + 1. **KESIMPULAN**
1. Pertangungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara yang nilainya relatif kecil bisa dilakukan penyelesaian di luar proses (*Afdoening Buiten Proces*) dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dilakukan pada tahap penyelidikan ketika perkara belum masuk tahap Penyidikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara sebagai Implementasi Perjanjian Kerjasama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Inspektorat) dengan APH (Aparat Penegak Hukum Kepolisian RI, Kejaksaan RI) dimana ranah tersebut adalah Peranan dari APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Inspektorat untuk mengupayakan pengembalian kerugian keuangan Negara khususnya dengan nilai kerugian relatif kecil karena biaya Penanganan Perkara lebih besar dari pada nilai kerugian. Dalam hal ini Parameter penegakan hukum dengan pendekatan *restoratif justice* maka kebenaran materiil pada kemanfaatan aspek sosial maupun Individual, dan kemanfaatan secara efektif efisien dimana anggaran Negara untuk penegakan hukum tidak terlalu besar bahkan dengan adanya pengembalian kerugian keuangan Negara memberikan dampak positif bagi perekonomian dan berjalannya Pemerintahan, dapat mensejahterakan masyarakat, bermanfaat bagi pelaku pidana bukan hanya semata jera tanpa menghiraukan dampak dari penjeraan itu terhadap Keluarganya, Korban dan Masyarakat (kemanfaatan bekerjanya hukum pidana).
2. Implementasi doktrin hukum pidana klasik *retributive justice* dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi secara explisit tertuang didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Pengembalian kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Dalam praktek Penegakan hukum telah terjadi kesalahan dalam mempersepsikan keberhasilan (*output*) penegakan hukum dengan mengedepankan hukum Pidana sebagai *Primum remedium.* Mengacu pada data Putusan Pengadilan Tipikor Bandung terlihat banyak Perkara Korupsi yang terkait Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan nilai kerugian keuangan Negara/Daerah rata rata Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah) sedangkan biaya perkara Penanganan Tindak Pidana Korupsi dari mulai tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan lebih dari nilai kerugian yang dikorup tersebut sehingga Negara dalam hal ini mengalami kerugian dimana hal tersebut bisa dikatakan tidak efektifnya Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan karakter *retributive justice* kemudian jika dibandingkan dengan Peran Inspektorat (APIP) dalam upaya pengembalian kerugian dirasa efektif dan terlihat dari nilai kerugian yang bisa diselematkan tanpa melalui upaya *restorative justice.* Kemudian Penegakan hukum dengan mengacu doktrin klasik *retributive justice* menambah siklus *recidivice* meningkat, tidak menguntungkan (tidak bermanfaat) juga terkait dengan nilai Produktivitas Narapidana atau tahanan selama menjalani hukuman tidak memiliki kontribusi positif bagi perubahan kesadaran hukum, baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat, kemudian Lembaga Pemasyarakatan diidentikan sebagai sebuah Sekolah Tinggi Kejahatan. Sehingga mengesampingkan dampak (*outcome*) yaitu kesadaran hukum terciptanya Pemerintahan yang bersih Bebas Korupsi dan Nepotisme, Sehingga jika dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan maka sebuah Negara Hukum itu harus mensejahterakan masyarakatnya karena dengan Penindakan hukum tindak pidana Korupsi biaya perkara terlalu besar dari apa yang seharusnya dicegah, biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan negara membengkak artinya hukum pidana harus kembali lagi sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) ketika tindakan hukum administrasi dalam hal ini Inspektorat mengupayakan terlebih dahulu pengembalian kerugian keuangan negara tanpa Negara harus mengeluarkan biaya penangan perkara sampai ke Pengadilan
3. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Politik hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana bahwa mengacu pada pandangan Filsafat hukum Utulitarian tentang hukuman yang lebih mengutamakan *cost and benefit* daripada Penjeraan semata merupakan pandangan ke masa depan (*forward – looking*), berbeda dengan pandangan *retribusionis*, yang melihat ke masa lalu (*backward – looking*). Bahwa pengecualian penerapan penjatuhan hukuman pidana sebenarnya mencerminkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan semata tindak pidana perorangan dan pertanggungjawaban pidana Individual, melainkan juga turut dipertimbangkan faktor faktor Non hukum lainnya. Konsep Pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan Politik hukum Pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang dimana peranan Politik hukum mempunyai peranan penting sebagai *Legal Policy* Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dipengaruhi oleh faktor Pembaharuan hukum Pidana itu sendiri dimana ada 2 (dua) konsep terkait dengan Rancangan KUHP, KUHAP dan Konvensi PBB mengenai *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC 2003) yang sudah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006, telah dicantumkan mengenai pentingnya strategi pencegahan. Pemberantasan Korupsi sejak era reformasi hingga saat ini tidak berkontribusi signifikan terhadap pemasukan keuangan negara (tujuan kemanfaatan Hukum) oleh karena itu diperlukan sebuah Rekonseptualisasi doktrin hukum pidana klasik dalam konsep Pembaharuan dalam strategi Pemberantasan korupsi untuk masa yang akan datang (*Ius Constituendum*)

**B. SARAN**

1. Perlu dilakukan harmonisasi Peraturan Perundang undangan Penanganan tindak pidana korupsi baik dalam peraturan Perundang undangan Tipikor maupun di Luar Peraturan Perundangan di luar tipikor (model Perjanjian Kerjasama APIP dan APH) terkait dengan adanya upaya administratif dengan pendekatan *restorative justice* mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Aparat pengawas Internal pemerintah/Inspektorat sebagai *primum remedium* khususnya terkait dugaan tindak pidana dengan kerugian keuangan Negara relatif kecil

2. Revisi Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga karakter doktrin hukum pidana klasik (*retributive justice*) dapat dilakukan rekonseptualisasi selaras dengan tujuan konsep negara hukum Kesejahteraan dengan membuka kesempatan bagi para pelaku tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian keuangan negara

3. Melakukan Pembaharuan hukum Pidana selaras dengan Politik hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada konsep Rancangan KUHP (RKUHP) dan RKUHAP serta *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC 2003) yang sudah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006, melalui Percepatan Pembahasan dalam Prolegnas di DPR RI

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. SUMBER BUKU

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung jawaban Pidana, Edisi Pertama,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2011

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Chaerudin dkk, *Tindak Pidana Korupsi :Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum, Edisi Pertama,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal, Edisi Pertama,* Kencana, Jakarta, 2017

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum,* Angkasa Raya padang, Padang, 1992

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Ermania Widjajanti dan Septa Candra, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2016

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggung Jawaban Pidana pada Tindak Pidana Korupsi,* Kencana, Jakarta, 2015

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi,* Edisi pertama, PT Reftika Aditama, Bandung, 2015

Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama,* KENCANA, Jakarta, 2017

Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,* Edisi pertama, PT Reftika Aditama, Bandung, 2018

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*¸ Alumni, Bandung, 1984

Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia,* Kompas, Jakarta, 2013

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali, 2004)

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia, Jakarta, 2017

Romli Atmasasmita, *Hukum kejahatan Bisnis, teori & Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, 2014

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana,* Buku I, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : Mandar Maju, 1995)

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*: SuatunTerobosan Hukum, KPG, Jakarta, 2008

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2006

Satjipto Rahardjo dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Keenam, 2010

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2003

Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Edisi Kedua,* Kencana, Jakarta, 2017

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Yoachim Agus Tridiatmo, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 ratifikasi Konvensi PBB Tentang *United Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC 2003)

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (R KUHP)

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (R KUHAP)

C. SUMBER LAIN

Antara News, *Koruptor kembalikan kerugian negara kasusnya bisa dihentikan, http.//www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang dikembalikan.html*

Budi Suhariyanto, *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,* Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 2, Media Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 3 Desember 2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tipikor Bandung, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-bandung/direktori/pidana-khusus/korupsi>, diakses tanggal 24 Desember 2018, Pukul 13.00 wib

Kompas.com. *ICW Kritik Wacana Tak Pidana Koruptor yang Kembalikan Uang Korupsi*,

[https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/17144091/icw-kritik-wacana-tak-pidana-koruptor-yang-kembalikan- uang- korupsi](https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/17144091/icw-kritik-wacana-tak-pidana-koruptor-yang-kembalikan-%20uang-%20korupsi)

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sekilas KPK,* Diunduh melalui situs KPK, http;/www.kpk.go.id/id tentang-kpk/menu-coba/91-tentang-kpk/sekilas-kpk

Laporan Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2017

1. Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-2)
3. Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 153 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* hlm. 154 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* hlm. 153 [↑](#footnote-ref-5)
6. Romli Atmasasmita, *Op.Cit*. hlm. 19 [↑](#footnote-ref-6)